



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-57946073 Faks 021-57946072
Laman <http://belmawa.ristekdikti.go.id>

Nomor : B/565/B.B1/HK.01.01/2019
Lampiran :
Hal : Sarana Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa

Jakarta, 8 Juli 2019

- Yth. 1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi I sd. XIV;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan LPNK;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada bagian Lampiran telah mengatur tentang **Karya Ilmiah** yang wajib dihasilkan oleh mahasiswa berbagai Program Pendidikan.

Untuk **memfasilitasi publikasi dan pendataan** Karya Ilmiah yang dimaksud di atas, Kemristekdikti telah menyediakan **sarana publikasi** yang wajib dimanfaatkan oleh perguruan tinggi, sebagai berikut:

No	Program Pendidikan	Karya Ilmiah (Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 jo. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018)	Sarana Publikasi
1	Sarjana	Skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.	Diunggah di repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan pada portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id), kecuali apabila dipublikasikan di jurnal nasional diunggah di portal garuda (http://garuda.ristekdikti.go.id/)
2	Sarjana Terapan	Kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.	Diunggah di repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan pada portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id), kecuali apabila dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi diunggah di portal sinta (http://sinta2.ristekdikti.go.id/)
3	Magister	Tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.	Diunggah di repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan pada portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id), kecuali apabila dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi diunggah di portal sinta (http://sinta2.ristekdikti.go.id/)
4	Magister Terapan	Tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan.	Diunggah di repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan pada portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id)

5	Doktor	Disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.	
6	Doktor Terapan	Disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional.	Minimal dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 yang terindeks di portal sinta http://sinta2.ristekdikti.go.id/

Dengan penerbitan surat ini, maka Surat Edaran Nomor B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor digantikan dengan surat ini.

Kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dimohon untuk menyebarluaskan surat ini kepada Pimpinan Perguruan Tinggi di wilayah kerjanya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

TTD

Ismunandar

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.